

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. akhirnya kami berhasil menyusun buku yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Ide penulisan buku timbul dari pengalaman selama menjadi staf pengajar di Program Diploma III Perpajakan dan Strata 1 Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang, dan Pendidikan dan Pelatihan pegawai di lingkungan Departemen Keuangan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Malang, juga Program Diploma III Akuntansi konsentrasi Perpajakan Universitas Merdeka Malang, dan beberapa kursus brevet perpajakan di Malang, dan diklat pajak daerah dan retribusi daerah di beberapa pemerintah daerah, kami sering menemui keterbatasan literatur yang ada sehingga keberadaan buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan yang ada tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Reformasi undang-undang pajak daerah kali pertama terjadi di tahun 1987, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Pemberlakuan undang-undang pajak daerah yang pertama ini menghapus pemungutan pajak daerah lain yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan karena terlalu banyak pemungutan yang dirasa memberatkan masyarakat wajib pajak, maka terdapat keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka langkah besar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh daerah menjadi suatu kenyataan. Peristiwa bersejarah ini merupakan suatu langkah pemerintah pusat yang berani dan dijiwai semangat reformasi. Peran pemerintah pusat yang sangat sentralistik, baik dari segi kekuasaan maupun keuangan dianggap kurang memberi kemandirian kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya. Lahirnya undang-undang ini dapat diharapkan menjadi suatu landasan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, yang selama ini dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan antara pusat dan daerah.

Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, pemerintah pusat harus melimpahkan sebagian besar kewenangan yang dimilikinya kepada pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan, yang selama ini dipegang pusat. Secara teoretis, desentralisasi akan banyak memberi manfaat bagi kemajuan daerah, karena daerah yang lebih mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk memajukan daerahnya. Desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah, yakni daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Prinsip dasar penyelenggaraan otonomi yakni

pengembangan demokratisasi, peningkatan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta pengembangan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah. Saat ini, pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Besarnya bagian penerimaan antara satu pajak dengan pajak yang lain berbeda. Ada yang sebagian besar telah diberikan seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sedangkan pajak lainnya masih sebagian kecil saja. Pembagian penerimaan pajak pusat kepada pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Semangat otonomi daerah membawa reformasi pula dalam undang-undang pajak daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan (yang pada dasarnya) sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban, tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan dapat saling melengkapi peraturan antara pajak pusat dan pajak daerah. Walaupun dalam kenyataannya masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, baik yang terdapat dalam peraturan pajak daerah itu sendiri maupun pelaksanaannya.

Buku ini ditulis untuk memberikan panduan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan perpajakan, dosen, konsultan pajak, praktisi perpajakan, para peserta pendidikan dan latihan, para pegawai pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, khususnya dinas pendapatan daerah dan bagian hukum, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, badan pengawasan daerah, dan pembaca lainnya yang berminat untuk memahami tentang peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, baik yang terdapat dalam undang-undang maupun dalam peraturan pelaksanaan.

Kami berharap pembaca buku ini dapat memperoleh dan memahami gambaran tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyangkut objek, perkembangan objek, subjek, dasar pengenaan pajak, tarif, perluasan objek, dan ketentuan tentang pemungutan pajak dan retribusi, dasar pemungutan/penagihan, kedaluwarsa penagihan, ketentuan pidana perpajakan, perlakuan pajak penghasilan terhadap pengeluaran dari pajak daerah dan retribusi daerah, pembagian penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Pusat, dan beberapa perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk bahan evaluasi bagi penguasaan materi atas buku ini, penyusun telah melengkapi beberapa soal-soal latihan pada bab-bab tertentu untuk lebih mempertajam pemahaman. Namun, untuk menambah wawasan dan pengetahuan, disarankan bagi pembaca untuk terus melengkapi buku rujukan dan buku sumber lain.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, terutama kepada Bapak Pandu Bastari (Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III), Sirodjul Munir (mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III Malang), Bapak Sucipto (Kepala Bidang Pajak Penghasilan Kanwil DJP Jawa Bagian Timur III Malang), Bapak Patar Simanjuntak (mantan Kepala Bidang Pajak Penghasilan Kanwil XII DJP Jawa Bagian Timur II Malang), Bapak Supadi, Bapak Maryanto (mantan Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang PBB Kanwil DJP Jawa Bagian Timur III Malang) Bapak M Erry Yusri (kepala bagian Umum DJP Jawa Bagian Timur III Malang), Emmil dan Wachid di sekretariat kanwil, Sjachrir Andi Achmad (mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokerto). Teman-teman di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang dan Medan: Bu Ucock Sarimah (Kepala BPPK Medan), Bapak M Rusdy (mantan Kepala BPPK Malang), Mas Dedy, Mbak Fatimah, Mbak Catur, Muhaimin, Mbak Widya, Pak B Bagihayanto, Bapak Sarsetio, Bapak Tawi dan Budi. Almarhum Bapak Soedamar H W (mantan Ketua Program Diploma III Perpajakan Universitas Brawijaya Malang), Bapak Harry Susanto, Bapak Munawar, Bapak Bambang Hariyadi, Bapak Fatturohman, Bapak Soeradi Martawijaya, Ibu Sri Mulyaningsih, Ibu Marlina Ekawati, Bapak Subagyo, Bapak Wildan, Bapak Todjibus Sobirin, Bapak Ainur Rofiq, dan seluruh rekan-rekan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang. Pak Nafy dan Pak Thomas J, Pak Muchtar di Universitas Merdeka Malang. Ibu Riri Pancawati di Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, Lombok, Sandra di jurusan Akuntansi Poltek Negeri Banjarmasin, Bapak Nur Sodik dan Bapak Afif, Bapak Choirul, Ibu Maslickah, di fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, Musprihandi di KP PBB Padang. rekan-rekan di KPP Batu: Bapak Sutisna Adang Permana (mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batu); Bapak Y. Tandililing Sampelalong (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batu); Bapak Harry Priyanto (Mantan Kasi PPh Badan KPP Batu); Bapak Oloan Medico Sinaga; Susmiaji; Sumin; Ibu Aryati; Yono; Widha; Yudanto; mas Eko; Taufik; mbak Dini; Hartono; Ika; Endi Roger; Iswahyudi; Harun; mahasiswa dan mahasiswi Strata1 Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Unibraw angkatan I tahun 2003 kelas B. Teman-teman di bidang Pajak Penghasilan: Mr. Puadi, Mr. Imam, Mr. Dody Mr Praba, Mr Bangkit, Mbak Erlik, Mbak Elvi, Alfian, Anggoro, Dwi, Lilik, Geter, Jo, Aris, Yuni, Dany Syailendra, Bu

Ina, Ade, Agus, Ferry, Anung dan Ega. Juga untuk Affan Nur Alim dan pak Habib di bidang P4 Kanwil Malang. Para Asisten Dosen: Nurul Neresta, Agus Widhy, Hengky. Juga untuk, Yuli Ekowati, Novy Hutapea, Icha di Kendari, Juminten, Acub Achmadi dan keluarga, M Shokib dan keluarga, M Malkan dan keluarga atas bantuan dan dukungannya. Untuk keluarga Mas Iwan, MbK Anik, Mas Bowo, MbK Lusi, MbK Novi, Mas Candra, Mas Agus, MbK Yuni, Cahyo, Dely, Wachid dan untuk sobat kecil Bunga, Dimas, Cika, Biyan, juga untuk orang tua kami Bapak Eman Soeratman, Ibu Siti Wahyuni di Jakarta, dan Bapak Soeyono dan Ibu Nurhayati di Mojo Agung Jombang.

Kami sadar buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami membuka diri untuk menerima masukan berupa kritik, saran dari siapa saja untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Malang, November 2004

Penyusun